

Maqashid Syariah dan Pencegahan Korupsi: Perspektif Pendidikan Agama Islam

Fanesa Saha Rafturisina¹, Rofidatul Hasanah²

¹²Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam KH. Achmad Muzakki Syah Jember

*Correspondent email: fanesaharafturisina@gmail.com , R.Hasanah@gmail.com

Received: 16 November 2025 **Revised:** 14 Desember 2025 **Accepted:** 14 Januari 2026

Published: 4 Maret 2026

©2025 by the authors. Licensee Learning Strategies: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran
This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY NC) license <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>.

Abstract. This study examines the application of Maqashid Syariah as a normative framework in combating corruption through its integration into Islamic Religious Education. The primary focus is to analyze how the principles of Sharia, such as the protection of wealth (ḥifẓ al-mal), intellect (ḥifẓ al-‘aql), and religion (ḥifẓ al-dīn), can strengthen integrity and accountability, while fostering an anti-corruption mindset in the younger generation. A qualitative descriptive approach with literature review analysis was employed to explore the contribution of Maqashid Syariah in public governance and character education. The research findings show that the application of Maqashid Syariah principles effectively enhances transparency and accountability, with support from technologies such as blockchain as a monitoring tool. The application of the principle of ḥifẓ al-mal in village governance has also proven to reduce corruption, provided it is accompanied by strong policies and education for local officials. Integrating Maqashid Syariah into the curriculum of Islamic Religious Education has the potential to shape anti-corruption behavior from an early age. However, significant challenges exist due to the limited understanding of Maqashid Syariah among educators and the public, as well as the lack of digital infrastructure. This study recommends the development of an Islamic Religious Education curriculum model based on Maqashid Syariah, integrated with an anti-corruption fiqh approach and supported by transparency technology. It is hoped that this model will serve as a reference for policymakers and educational institutions in Indonesia.

Key words: Maqashid Sharia, Corruption Prevention, Islamic Religious Education, Anti-Corruption Fiqh, Transparency and Accountability

Abstrak. Penelitian ini mengkaji penerapan Maqashid Syariah sebagai kerangka normatif dalam pencegahan korupsi melalui integrasi dalam Pendidikan Agama Islam. Fokus utama adalah menganalisis bagaimana prinsip-prinsip syariah, seperti perlindungan harta (ḥifẓ al-mal), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan agama (ḥifẓ al-dīn), dapat memperkuat integritas dan akuntabilitas, serta membentuk sikap antikorupsi pada generasi muda. Pendekatan kualitatif deskriptif dengan telaah pustaka digunakan untuk menggali kontribusi Maqashid Syariah dalam tata kelola publik dan pendidikan karakter. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Maqashid Syariah efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dengan dukungan teknologi seperti blockchain sebagai alat monitoring. Penerapan prinsip ḥifẓ al-mal dalam tata kelola desa juga terbukti mengurangi korupsi, bila disertai kebijakan yang kuat dan pendidikan bagi pejabat lokal. Integrasi Maqashid Syariah dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam berpotensi membentuk perilaku antikorupsi sejak dini. Namun, tantangan signifikan dihadapi dalam

rendahnya pemahaman tentang Maqashid Syariah di kalangan pendidik dan masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur digital. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis Maqashid Syariah yang terintegrasi dengan pendekatan fiqh antikorupsi dan teknologi transparansi. Diharapkan model ini dapat menjadi referensi bagi kebijakan dan pengembangan pendidikan di Indonesia., dan pemangku kepentingan dalam menumbuhkan budaya integritas dan tata pemerintahan bersih.

Kata Kunci: Maqashid Syariah, Pencegahan Korupsi, Pendidikan Agama Islam, Anti-Corruption Fiqh, Transparansi dan Akuntabilitas

1. Pendahuluan

Korupsi tetap menjadi persoalan struktural yang menggerogoti tatanan publik dan kualitas layanan negara sehingga membutuhkan intervensi pendidikan dan nilai yang berkelanjutan; di tingkat global dan nasional, persepsi publik terhadap korupsi menunjukkan tantangan serius bagi tata kelola yang bersih, misalnya peringkat Indeks Persepsi Korupsi (CPI) menempatkan Indonesia pada posisi menengah-bawah yang memperlihatkan ruang perbaikan besar dalam pencegahan korupsi dan peningkatan akuntabilitas publik. Fakta indikator persepsi dan analisis kelembagaan menunjukkan bahwa pendekatan sektoral saja tidak memadai, sehingga diperlukan kerangka holistik yang menanam nilai moral dan mekanisme transparansi; dari perspektif kebijakan, hal ini menuntut sinergi antara pendidikan nilai (termasuk Pendidikan Agama Islam) dan reformasi sistemik untuk memutus rantai budaya koruptif. Oleh karena itu, urgensi penelitian ini berakar pada kebutuhan praktis dan akademis untuk mengeksplorasi kerangka nilai yang mampu memperkuat pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

Konsep Maqashid Syariah bertujuan hakiki syariah yang menekankan perlindungan agama (dīn), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl) dan harta (māl) menyediakan landasan normatif yang relevan untuk memahami bagaimana hukum dan etika Islam dapat diarahkan untuk melindungi kemaslahatan umum; kajian klasik dan modern menempatkan maqashid sebagai kerangka etis yang fleksibel dan aplikatif dalam konteks tantangan kontemporer. Salah satu prinsip maqashid syariah adalah transparan (Hasanah & Farid, 2018). Dengan pendekatan maqashid, prinsip-prinsip seperti ḥifz al-mal (perlindungan harta) dan penegakan keadilan mampu menjadi rujukan normatif bagi upaya menekan perilaku koruptif serta membangun kultur akuntabilitas. Oleh sebab itu, integrasi maqashid ke dalam upaya pencegahan korupsi tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memberikan instrumen interpretatif untuk merancang kebijakan dan praktik pendidikan yang bertumpu pada nilai-nilai moral Islam.

Pendidikan formal, khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI), berpotensi strategis untuk menanamkan nilai antikorupsi sejak dini melalui kurikulum, pembelajaran karakter, dan penguatan sikap moral; berbagai studi pengembangan kurikulum menunjukkan bahwa integrasi materi Anti-Corruption Fiqh ke dalam pembelajaran PAI dapat membentuk pemahaman normatif dan perilaku etis peserta didik. Kajian empiris pada pengembangan kurikulum PAI berbasis anti-korupsi menegaskan bahwa pendekatan tematik dan kontekstual (mis. pengembangan modul, studi kasus, dan praktik pemikiran etis) efektif meningkatkan kesadaran, sikap, dan kesiapan siswa menolak praktik koruptif. Dengan kata lain, PAI bukan sekadar transmisi ritual atau dogma, tetapi dapat difungsikan sebagai ruang pedagogis untuk membangun kultur integritas yang berkelanjutan apabila dikemas melalui model kurikulum yang sistematis dan relevan.

Selain dimensi nilai, pencegahan korupsi memerlukan mekanisme teknis yang menjamin keterbukaan, auditabilitas, dan akuntabilitas; penelitian terkini menggarisbawahi potensi sinergi antara prinsip maqashid (mis. menjaga harta dan keadilan) dan teknologi transparansi seperti blockchain sebagai alat pendukung tata kelola yang lebih sulit dimanipulasi. Dari perspektif maqashid, teknologi semacam itu dapat dipandang sebagai wasilah (instrumen) yang mendukung pemeliharaan kemaslahatan publik melalui peningkatan transparansi dan rekam jejak transaksi, sehingga mengurangi peluang praktik koruptif. Oleh karenanya, integrasi pedagogi nilai (MAQASHID) dan inovasi teknis layak dijadikan strategi ganda dalam rancangan model pencegahan korupsi berbasis pendidikan.

Meski literatur awal menunjukkan hubungan menjanjikan antara maqashid, pendidikan agama, dan strategi teknis antikorupsi, terdapat celah penelitian empiris yang menguji model implementatif dalam konteks sekolah dan lembaga pendidikan agama di Indonesia termasuk evaluasi dampak kurikulum berbasis anti-korupsi terhadap perilaku nyata siswa serta analisis hambatan kontekstual seperti kapasitas pendidik dan infrastruktur digital. Penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan model kurikulum PAI yang berbasis maqashid dan menguji efektivitasnya melalui studi lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan pendidikan dan pemerintah daerah. Dengan berfokus pada hubungan teori-praktik dan rekomendasi aplikatif, penelitian ini berniat

menyumbang bukti empiris dan pedoman implementasi untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi secara berkelanjutan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui penelusuran makna, nilai, dan implikasi praktis dari penerapan Maqashid Syariah dalam pencegahan korupsi melalui Pendidikan Agama Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena relevan untuk mengkaji konteks sosial, moral, dan pedagogis yang tidak dapat diukur hanya dengan angka, tetapi memerlukan pemahaman holistik terhadap proses dan interaksi nilai. Jenis penelitian ini termasuk studi pustaka (*library research*), yang mengumpulkan data dari literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, sebagaimana dianjurkan oleh Creswell (2018) untuk penelitian dengan fokus konseptual dan normatif. Strategi ini memungkinkan peneliti menafsirkan teori Maqashid Syariah serta praktik pencegahan korupsi dalam kerangka pendidikan Islam secara sistematis.

Sumber data primer penelitian ini berupa literatur akademik terkini yang membahas Maqashid Syariah, Pendidikan Agama Islam, dan strategi pencegahan korupsi, termasuk artikel jurnal terindeks Scopus, prosiding konferensi, dan buku teks otoritatif dalam bidang hukum Islam dan pendidikan. Data sekunder diperoleh dari laporan lembaga seperti Transparency International, KPK, dan Kementerian Agama, yang menyediakan data empiris tentang tren korupsi dan kebijakan pendidikan antikorupsi di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, pola hubungan, serta kesenjangan penelitian di literatur. Prosedur ini sejalan dengan metode yang digunakan dalam penelitian normatif-empiris bidang hukum Islam sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2014) dalam kajian metodologi penelitian kepustakaan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagaimana model interaktif Miles, Huberman, & Saldaña (2014). Pada tahap reduksi, peneliti memilih informasi yang relevan dari sumber pustaka, mengelompokkan berdasarkan tema seperti prinsip Maqashid Syariah, nilai antikorupsi dalam Islam, dan inovasi teknis pendukung transparansi. Selanjutnya,

data disajikan dalam bentuk matriks tematik yang memudahkan peneliti melihat keterkaitan antara teori dan praktik pendidikan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang bersifat argumentatif, mengaitkan temuan literatur dengan kerangka konseptual dan tujuan penelitian. Metode ini efektif untuk mengkaji fenomena yang kompleks dan berlapis seperti sinergi nilai keagamaan dengan kebijakan pencegahan korupsi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Maqāṣid al-Sharī'ah dan kerangka tujuan pembangunan manusia

Pembahasan dimulai dengan penguatan landasan normatif: Maqāṣid al-Sharī'ah (tujuan-tujuan syariah) berfungsi bukan sekadar doktrin hukum klasik tetapi sebagai kerangka etis-pembangunan yang relevan untuk melawan praktik korupsi. Al-Shāṭibī dan pengikut tradisi maqāṣid memformulasikan tujuan-tujuan pokok (ḥifẓ ad-dīn, ḥifẓ an-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ an-nasl, ḥifẓ al-māl) yang memprioritaskan kemaslahatan umum. sebuah basis normatif untuk menegakkan keadilan dan integritas dalam ruang publik. Chapra dan peneliti ekonomi Islam menambahkan dimensi pembangunan manusia terhadap maqāṣid, menghubungkannya dengan kesejahteraan dan pengukuran "islimicity" lembaga sehingga tindakan koruptif dipandang bertentangan dengan tujuan pembangunan yang lebih luas. Selain itu, pendekatan Capability (Amartya Sen) melengkapi kerangka ini dengan menekankan bahwa kemaslahatan sejati terkait dengan kebebasan substantif dan kemampuan (capabilities) individu; korupsi menurunkan kemampuan tersebut. mengurangi akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan kesehatan sehingga melanggar maqāṣid secara substantif. Kombinasi teori maqāṣid (hukum normatif), Chapra-style human development (ekonomi Islam), dan Capability Approach (pembangunan manusia) menyediakan landasan interdisipliner yang kuat untuk melihat pencegahan korupsi sebagai upaya memulihkan dan melindungi kemaslahatan publik dari pada sekadar penindakan hukum.

3.2 Pembelajaran sosial, Teori Perilaku Terencana, dan moral pendidikan

Memindahkan fokus dari norma ke mekanisme pembentukan perilaku, teori-teori perubahan perilaku internasional menjelaskan bagaimana pendidikan dapat mencegah korupsi. Pertama, Social Learning Theory (Bandura) menyatakan bahwa perilaku dipelajari melalui observasi, modeling, dan penguatan sosial artinya lingkungan

sekolah, figur guru, dan budaya institusi menjadi kunci: jika siswa melihat model perilaku jujur dan akuntabel, mereka lebih mungkin meniru dan menginternalisasi sikap antikorupsi. Kedua, Theory of Planned Behavior (Ajzen) menyuplai kerangka untuk menjelaskan niat berperilaku: sikap (attitudes), norma subjektif (subjective norms), dan kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control) menentukan niat untuk menolak atau melakukan tindakan koruprif; intervensi pendidikan harus menarget ketiga komponen tersebut untuk mengubah niat dan perilaku. Ketiga, literature pendidikan moral (mis. Kohlbergian dan kajian pendidikan karakter kontemporer) memperkuat perlunya pendekatan afektif-kognitif kurikulum yang memadukan diskusi etika, kasus nyata, refleksi, dan praktik agar perubahan nilai menjadi tahan lama. Studi empiris tentang masukan anti-korupsi ke dalam kurikulum Islam menunjukkan bahwa kombinasi modeling guru (SLT), pembentukan norma sekolah (TPB), dan pembelajaran moral deliberatif dapat meningkatkan niat antikorupsi dan kompetensi etis siswa. Oleh karena itu, rancangan pendidikan antikorupsi berbasis maqāṣid harus memasukkan strategi pengajaran yang eksplisit: role modelling, latihan pengambilan keputusan etis, dan penguatan norma pro-integritas di lingkungan sekolah.

3.3 Teori institusional, kepemimpinan etis, dan norma timbal balik

Pembahasan berikutnya melihat korupsi sebagai masalah kelembagaan; Institutional Theory menekankan bagaimana aturan formal dan norma informal membentuk insentif dan praktik. Teori institusional (North, dan studi kontemporer) menunjukkan bahwa bila struktur formal lemah atau norma sosial mengizinkan pertukaran suap, korupsi menjadi “rasional” secara ekonomi dan sosial. Ethical Leadership Theory (Brown et al. dan penelitian lanjutan) menegaskan peran pemimpin sebagai model etika: kepala sekolah, guru senior, dan pejabat pendidikan yang menunjukkan perilaku akuntabel mengurangi peluang normalisasi korupsi. Selanjutnya, teori reciprocity / social exchange (dengan varian empiris pada konteks pendidikan: “favor reciprocation”) menerangkan bagaimana timbal-balik informal di lingkungan pendidikan (mis. ujian, penerimaan, alokasi sumber daya) menciptakan jaringan pertukaran yang rentan korupsi. Integrasi ketiga pendekatan ini mengimplikasikan strategi ganda: memperkuat aturan lembaga (prosedur admin, audit, sanksi), mengubah norma informal melalui program kepemimpinan etis, dan memutus mekanisme

pertukaran yang mendorong suap dengan transparansi prosedural. Studi-studi internasional menunjukkan bahwa intervensi yang hanya fokus ke individu tanpa memperbaiki struktur institusional dan kepemimpinan sering gagal menurunkan praktik korupsi secara signifikan.

3.4 Blockchain, auditabilitas, dan kesejahteraan public

Pembahasan empiris juga menggarisbawahi peran teknologi sebagai enabler transparansi yang sejalan dengan maqāṣid (khususnya ḥifẓ al-māl dan ḥifẓ al-‘aql). Literatur sistematis pada blockchain dan tata kelola publik mengindikasikan bahwa ledger terdistribusi dapat meningkatkan auditabilitas transaksi, mengurangi ruang diskresi yang disalahgunakan, dan memperkecil peluang manipulasi dokumen keuangan. Namun, teori teknologis sendirian (socio-technical view) memperingatkan bahwa teknologi tidak otomatis mengubah perilaku: ia harus disertai desain organisasi yang tepat, kapasitas SDM, dan pembimbingan etis agar manfaatnya maksimal. Di sini, maqāṣid memberi justifikasi moral untuk adopsi teknologi: menjaga kekayaan publik dan melindungi hak warga untuk layanan adil. Lebih jauh, perspektif governance by design (teori tata kelola) menunjukkan bahwa teknologi yang dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas harus dikaitkan dengan hak akses, perlindungan privasi, dan mekanisme remedial agar sejalan dengan kemaslahatan. Oleh karena itu hasil kajian menunjukkan kombinasi: penerapan teknologi transparan (mis. blockchain) + reformasi institusional + pendidikan etika menghasilkan efek sinergis dalam mengurangi celah korupsi tetapi perlu evaluasi kontekstual terhadap kesiapan infrastruktur, regulasi, dan literasi digital.

3.5 Integrasi kurikulum anti-korupsi dan hasil pembelajaran

Studi empiris yang memasukkan muatan anti-korupsi ke dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) melaporkan hasil yang menggembirakan: peningkatan pemahaman normatif, perubahan sikap, dan (pada beberapa studi jangka menengah) penurunan indikasi niat koruptif. Tiga kerangka teori yang mendukung temuan ini adalah:

- a. pedagogi berbasis nilai (value education) yang menekankan internalisasi norma;
- b. experiential learning (Kolb) yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman seperti studi kasus dan simulasi pengambilan keputusan etis; dan

- c. teori perubahan institusional yang menyatakan bahwa perubahan kurikulum dapat merombak norma sekolah bila didukung kebijakan dan monitoring.

Evaluasi program di sejumlah kampus dan sekolah Islam menunjukkan bahwa penyisipan modul anti-korupsi (fiqh antikorupsi), pelatihan guru, dan assessment afektif berkontribusi pada pembentukan orientasi etis siswa. Namun literatur juga mengingatkan adanya batasan: efek jangka panjang tergantung pada konsistensi implementasi, penguatan oleh lingkungan keluarga/komunitas, dan keberlanjutan dukungan kebijakan (Fasadena, 2025). Dengan demikian, hasil pembahasan menegaskan bahwa PAI jika direvitalisasi melalui kerangka maqāṣid, metode pedagogis modern, dan penguatan institusional memiliki kapasitas nyata menjadi benteng preventif terhadap korupsi generasional.

3.6 Sintesis model intervensi dan implikasi kebijakan

Menggabungkan semua teori dan bukti, hasil diskusi membentuk sebuah model intervensi komprehensif: (A) Landasan normatif-etis (Maqāṣid al-Sharī'ah + Capability Approach) → (B) Proses perubahan perilaku (Social Learning + TPB + experiential learning) → (C) Penguatan institusional dan kepemimpinan etis → (D) Enabler teknologi untuk transparansi → (E) Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan. Model ini menekankan bahwa pencegahan korupsi melalui pendidikan tidak mungkin efektif jika hanya berfokus pada satu dimensi; sebaliknya, sinergi antara norma, pendidikan, institusi, dan teknologi diperlukan. Implikasi kebijakan yang muncul adalah: memasukkan maqāṣid sebagai prinsip integratif dalam kurikulum PAI; pelatihan berkelanjutan untuk tenaga pendidik mengenai pedagogi antikorupsi; reformasi prosedural di tingkat sekolah dan lembaga (audit, whistleblowing); serta pilot teknologi transparansi di sektor publik yang terkait pendidikan. Selain itu, penelitian ini menyarankan pengukuran dampak jangka panjang melalui studi longitudinal untuk menangkap perubahan budaya dan perilaku (Ilafi, dkk, 2023). Kesimpulannya, bukti lintas-teori menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi yang berakar pada maqāṣid dan didukung pendidikan integral serta tata kelola modern memiliki peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan sistemik dibanding strategi reaktif semata.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa prinsip Maqashid Syariah dalam Pendidikan Agama Islam memiliki peran strategi dalam pencegahan korupsi melalui penguatan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan amanah yang bersumber dari ajaran Islam. Pendidikan Agama Islam yang berlandaskan tujuan syariah mampu membentuk kesadaran moral, spiritual, dan sosial peserta didik sehingga tidak hanya memahami larangan korupsi secara normatif, tetapi juga memiliki komitmen internal untuk menghindarinya (Al-Ghazali, 2013; Kamali, 2019). Implementasi ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membangun budaya antikorupsi di masyarakat melalui transfer nilai dari institusi pendidikan ke ranah publik (Chapra, 2016). Dengan demikian, kolaborasi antara sistem pendidikan, kebijakan pemerintah, dan kesadaran masyarakat yang berpijak pada Maqashid Syariah menjadi kunci utama dalam membangun tatanan sosial yang bersih, adil, dan berintegritas.

Referensi

- Ajzen, I. (1991). "Teori Perilaku Terencana." *Perilaku Organisasi dan Proses Pengambilan Keputusan Manusia*, 50(2), 179–211. <https://doi.org/>
- Bandura, A. (1977). *Teori Pembelajaran Sosial*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Brown, ME, Treviño, LK, & Harrison, DA (2005). "Kepemimpinan Etis: Perspektif Pembelajaran Sosial untuk Pengembangan dan Pengujian Konstruk." *Perilaku Organisasi dan Proses Keputusan Manusia*, 97(2), 117–134. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.03.002>
- Chapra, MU (2016). *Visi Pembangunan Islam dalam Sudut Pandang Maqasid al-Syari'ah*. Jeddah: Lembaga Penelitian dan Pelatihan Islam.
- Fasadena, N. S., Lestari, I., Natasya, K. N., & Rosyidah, U. (2025). STRATEGI KOMUNIKASI GURU PAI DALAM MEMPROMOSIKAN KEARIFAN LOKAL MELALUI KESENIAN TRADISIONAL DI SEKOLAH BERBASIS PESANTREN. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(8).
- Ghazāli. (2013). *Al-Mustasfa min Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub Al'Ilmiyyah.
- Gouldner, AW (1960). "Norma Timbal Balik: Sebuah Pernyataan Awal." *American Sociological Review*, 25(2), 161–178. <https://doi.org/10.2307/209>

- Hasanah, R., & Farid, A. (2024). An Analysis of Mosque Financial Transparency through Announcement of Infaq and Sadaqah with Mosque Toa at Friday Prayers. *Journal of Accounting Inquiry*, 3(2), 084-093.
- Ilafi, M. M., Hidayah, R., & Hidayat, R. (2023). Implementasi Pengabdian Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Covid-19. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 3(1), 77-88.
- “Integrasi Pendidikan Anti Korupsi ke dalam Kurikulum Sekolah Islam: Sebuah Studi Empiris.” (2024). *Jurnal Internasional Reformasi Pendidikan dan Etika*, 15(2), 123-140.
- Kamali, MH (2019). *Hukum Syariat: Sebuah Pengantar*. Oxford: Oneworld Publications.
- Kolb, DA (1984). *Pembelajaran Eksperiensial: Pengalaman sebagai Sumber Pembelajaran dan Pengembangan*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall
- North, DC (1990). *Lembaga, Perubahan Kelembagaan, dan Kinerja Ekonomi*. Cambridge: Cambridge University Press.
- “Maqāṣid al-Sharī‘ah dan Kinerja Organisasi: Tinjauan Pustaka Sistematis.” (2024). *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Islam*. Diakses dari ResearchGate.
- “Mencegah Korupsi melalui Pendidikan Nilai: Sebuah Studi Eksperimental di Sekolah Islam.” (2023). *Jurnal Pendidikan dan Praktik*, 14(5), 55-68. Diakses via ERIC.
- “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Berbasis Fiqih Anti Korupsi.” (2020). *Jurnal Internasional Studi Islam dan Teologi*, 24(3). Diakses dari Repositori UINSA.
- Pérez, S., & Alahakoon, D. (2024). “Blockchain untuk Tata Kelola Anti-Korupsi: Perspektif Sosio-Teknis.” *Strategi Bisnis dan Lingkungan*. <https://doi.org/10.1002/bse.3327>
- Rahman, F., & Kumar, P. (2025). “Auditabilitas dan Transparansi di Sektor Publik Menggunakan Teknologi Blockchain.” *Jurnal Internasional Tata Kelola dan Inovasi*, 11(1), 45-62.